

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551 TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

Nomor

: S-293 /WPB.01/KP.0701/2018

23 April 2018

Lampiran

Satu berkas

Hal

: Permohonan Ijin Penghunian Rumah Negara KPPN Takengon an. Muhamad Nurul Muhyidin

Yth. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lt.II Jl. Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini kami ajukan permohonan ijin menempati rumah negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERMOHONAN SURAT IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA

	I LIMIOTIONAL SONA	1 IZIN WENEWPATI KUWAH NEGAKA
1.	Nama Pemohon / NIP	Muhamad Nurul Muhyidin / 198201122003121001
2.	Nama Instansi tempat bekerja	KPPN Takengon
3.	Pangkat/Golongan dan Gaji Pokok	Penata (IIIc) / Rp 3.214.700
4.	Alamat dan tempat tinggal sekarang	Komplek Perumahan KPPN Takengon Jalan Abdul Wahab Nomor 3
5.	Apakah pemohon telah pernah memperoleh hal penempatan Rumah Negara? Kalau sudah disebutkan alamat dan surat ijinnya	-
6.	Apakah pemohon sudah pernah menyewa beli Rumah Negara ? Kalau sudah disebutkan alamat dan ijinnya	-
7.	Apakah pemohon bersedia untuk tunduk pada peraturan yang berlaku atas Rumah Negara bila permohonan Saudara disetujui?	Bersedia
8.	Sebutkan alamat yang jelas dari rumah yang dimohon	Komplek Perumahan KPPN Takengon Jalan Abdul Wahab Nomor 3
9.	Apakah Rumah Negara tersebut telah Saudara tempati? Kalo sudah sejak kapan dan sebutkan surat ijinnya	Sudah, sejak tanggal .i. Agustus. 2017
10.	Kalau rumah yang dimohon belum Saudara tempati	-
11.	Keterangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan Saudara	
12.	Daftar Anggota keluarga yang menempati rumah sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga terlampir.	 Ayu Widayanti Ilham Aulia Muhamad Azkana Aulia Sakhi Adzkiya Khairunnisa Khanza Azkadina

Bersama permohonan ini terlampir:

- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan menduduki jabatan;
- b. Fotokopi surat keputusan kepegawaian terakhir;
- c. Pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- f. Surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.

Mengetahui dan membenarkan Kuasa Pengguna Barang,

NIP 197309081999031003

Takengon, 23 April 2018 Pemobon,

Muhamad Nurul Muhyidin NIP 198201122003121001

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

- 1. Surat izin penghunian dalam bentuk Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan/bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- 2. Pemegang surat izin penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan atau setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
- 3. Dilarang memindahkan hak surat izin penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
- 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk).
- 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
- 6. Pemegang surat izin penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara.
- 7. Pemegang surat izin penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
- 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- 9. Pemegang surat izin penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
- 10. Setelah dikeluarkan surat izin penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
- 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya surat izin penghunian Rumah Negara.
- 12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- 13. Surat izin penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka surat izin penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang surat izin penghunian

Muhamad Nurul Muhyidin NIP 198201122003121001 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh,

Zaid Burhan Ibrahimi NIP 197203011997031001